

## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 8587/B-BJ.01.01/SD/C/2021 Jakarta, 3 September 2021

Sifat : Segera

Lampiran: -

Hal : Penyelarasan Butir Kegiatan pada Jabatan Fungsional

yang terdampak penyetaraan dalam rangka

Penyederhanaan Birokrasi

## Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/484/M.SM.02.00/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penyelarasan Butir Kegiatan pada Jabatan Fungsional yang terdampak penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Badan Kepegawaian Negara adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas:
  - a. Analis Kepegawaian Keahlian yang sekarang menjadi Analis SDM Aparatur (Permenpan RB 37 Tahun 2020).
  - Assessor SDM Aparatur yang sekarang menjadi Asesor SDM Aparatur (Permenpan RB 39 Tahun 2020)
  - c. Auditor Kepegawaian yang sekarang menjadi Auditor Manajemen ASN (Permenpan RB 94 Tahun 2020)
- 2. Dalam hal kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian dan terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan jabatan fungsional kepegawaian dengan tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan penyelarasan kegiatan jabatan fungsional yang diduduki oleh pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan.
- Penyelarasan Kegiatan Jabatan Fungsional Kepegawaian sesuai dengan poin 2 (dua) dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dengan cara mengisi Form Kesesuaian Penyelarasan Kegiatan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Auditor Manajemen ASN.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSr

- 4. Form diunduh kesesuaian tersebut dapat melalui tautan https://bit.ly/UnduhPenyelarasanKegiatanJFK dan segera disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN paling lambat September dengan 2021 mengunggah ke dalam https://bit.ly/UnggahPenyelerasanKegiatanJFK dengan format penamaan file jabatan\_instansi contoh Analis SDM Aparatur\_BKN, untuk kelancaran dalam pengisian form tersebut dapat menghubungi:
  - 1.) Sdri. Dilah Peni (081285450454) untuk Analis SDM Aparatur.
  - 2.) Sdri. Alivia (087880813000) untuk Asesor SDM Aparatur.
  - 3.) Sdri. Astri (082157001285) untuk Auditor Manajemen ASN.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

\$

## Tembusan:

- 1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara; dan
- 3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

